

Model Perijinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Badan Nasional Perminyakan dan Mineral Bagi Aktifitas Penambangan Kategori A di Timor-Leste

The License Model of Environmental Impact Assessment at the National Petroleum and Minerals Authority for Category A Mining Activities in Timor-Leste

Marciano Borges Ximenes ¹

¹Magister Ilmu Lingkungan UNDIP email: marcianoborgesximenes@gmail.com

ABSTRAK

Di era moderen ini aktifitas kegiatan pertambangan didalam pengambilan mineral berharga dengan menggunakan teknologi yang sudah semakin berkembang sehingga pengolahan bijih yang berkadar rendah menjadi sangat ekonomis. Dan penggalian semakin meluas di lapisan bumi ini. Tentu dengan kegiatan penambangan yang besar-besaran berdampak lingkungan sangat besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana perijinan AMDAL di Badan Nasional Perminyakan dan Mineral Timor-Leste bagi kegiatan penambangan kategori A. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perijinan lingkungan yang berlaku dengan jenis penelitian bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tentang model perijinan AMDAL di Badan Nasional Perminyakan dan Mineral Timor-Leste yang berupa model tahap informasi pengkajian lingkungan, model penyusunan dan penilaian dokumen analisis dampak lingkungan dan pemberian izin lingkungan. Sistem perijinan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ini didesain melalui sistem yang sedemikian rupa didalam rangka memenuhi kebutuhan yang ada agar dapat mencegah dampak dari lingkungan yang bersifat negatif berdasarkan keragaman proyek beserta sosial di Timor-Leste.

Kata kunci: AMDAL, Kategori A, Perijinan, Pertambangan, Yuridis normatif.

PENDAHULUAN

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau *Environmental Impact Assessment* (EIA) pertama kali diperkenalkan di Amerika melalui US *National Environmental Policy Act*, NEPA atau Undang-undang Perlindungan Lingkungan pada tahun 1969 dan mulai diterapkan pada tahun 1970 (Canter, 1977; Gilpin, 19952; Bregman, 1999).

Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (Badan Nasional Perminyakan dan Mineral Timor-Leste) merupakan lembaga publik Timor-Leste yang dibentuk berdasarkan SK UU No. 27/2019 tanggal 27 Agustus, amandemen kedua atas SK UU No. 20/2008 tanggal 19 Juni tentang ANPM

menetapkan dan mengawasi kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku, yang meliputi eksplorasi, pembangunan, produksi, transportasi dan distribusi minyak bumi, gas alam dan mineral. ANPM juga ditugaskan untuk mengembangkan kelembagaan pengelolaan perminyakan dan mineral yang kuat di Timor-Leste.

AMDAL dibawah wewenang Divisi Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan di Departemen Mineral, ANPM, yang diatur melalui Keputusan Hukum tentang Ijin Lingkungan No. 5/2011, tanggal 9 Februari. Penciptaan sistem perizinan lingkungan yang memungkinkan kita untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, daripada kemudian mencoba untuk melawan dampaknya, tidak diragukan lagi merupakan

kebijakan lingkungan yang paling efektif. Dengan demikian, perizinan lingkungan berdasarkan penilaian lingkungan dari intervensi yang bersifat publik atau swasta, dan instrumen sebagai Pernyataan Mengenai Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), memastikan sifat pencegahan pelestarian lingkungan yang disebutkan sebelumnya.

Konsultasi publik adalah hak dasar yang diabadikan dalam Konsultasi, dan juga merupakan instrumen proses pengambilan keputusan, yang memungkinkan integrasi berbagai pandangan dan persepsi proyek oleh segmen masyarakat, menciptakan kondisi yang sesuai untuk melaksanakan proyek dan proyeknya integrasi di tingkat komunitas dan nasional.

Bagian dari perizinan lingkungan akan mencakup tahap panduan sukarela untuk pemrakarsa, yang dirancang untuk mengoptimalkan proses Penilaian Lingkungan, dan tujuan khusus itu untuk membantu pemrakarsa dalam klasifikasi proyek dan berkontribusi pada penjabaran kerangka acuan, pedoman mendasar untuk prosedur penyusunan Pernyataan Mengenai Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan. Pada tahap penilaian lingkungan, ini menciptakan system dimana masyarakat berpartisipasi dalam prosedur evaluasi sejak awal, memungkinkan penggabungan kontribusi dan rekomendasi mereka secara tepat waktu oleh Komite Evaluasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana perijinan AMDAL di Badan Nasional Perminyakan dan Mineral Timor-Leste bagi kegiatan penambangan kategori A.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pengambilan data yaitu dimulai dari bulan Oktober - November 2020. Dan tempat pengambilan data di *Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais* (Badan Nasional Perminyakan dan Mineral Timor-

Leste) di Departemen Mineral, Dili, Timor-Leste.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum yang dilakukan berupa yuridis normatif yaitu meneliti dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka yang membahas tentang ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma-norma dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan obyek penelitian. Didalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan normatif, yaitu bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang artinya bahwa bahan hukum ini berdasarkan pada Keputusan Hukum tentang Ijin Lingkungan No. 5/2011, tanggal 9 Februari. Dan Keputusan Menteri No. 45/2017 tanggal 2 Agustus tentang peraturan mengenai undang-undang dan aturan tata cara komite evaluasi untuk pengelolaan proses evaluasi lingkungan untuk kategori A.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan untuk Mendapatkan Izin Lingkungan Kategori A



Gambar 1. Tahapan untuk mendapatkan izin lingkungan kategori A

Tipe-tipe Izin Lingkungan

Badan Nasional Perminyakan dan Mineral Timor-Leste dapat memberikan ijin untuk kegiatan pertambangan untuk kategori A sebagai berikut:

1. Ijin Pencarian/Prospecting License

Ijin ini mencakup:

- a. Bahan bangunan;
- b. Bahan Proses;
- c. Dimensi dan batu nias;
- d. Dan mineral lainnya

Syarat pendukung untuk aplikasi ini adalah:

- a. Data pelamar;
- b. Rincian organisasi;
- c. Rincian keuangan;
- d. Spesifikasi kompetensi dan pengalaman teknis;
- e. Pernyataan pelamar;
- f. Persyaratan lainnya.

2. Ijin Eksplorasi/Exploration License

Ijin ini mencakup:

- a. Bahan bangunan;
- b. Bahan Proses;
- c. Dimensi dan batu nias.

Syarat pendukung untuk aplikasi ini adalah:

- a. Data pelamar;
- b. Rincian organisasi;
- c. Rincian keuangan;
- d. Spesifikasi kompetensi dan pengalaman teknis;
- e. Pernyataan pelamar;
- f. Persyaratan lainnya.

3. Ijin Usaha Pertambangan/Mining License

Syarat pendukung untuk aplikasi ini adalah:

- a. Data pelamar;
- b. Rincian organisasi;
- c. Rincian keuangan;
- d. Spesifikasi kompetensi dan pengalaman teknis;
- e. Pernyataan pelamar;
- f. Persyaratan lainnya.

4. Otorisasi aplikasi penelitian ilmiah

Syarat pendukung untuk aplikasi ini adalah:

- a. Data pelamar;
- b. Rincian organisasi;
- c. Rincian keuangan;
- d. Spesifikasi kompetensi dan pengalaman teknis;
- e. Pernyataan pelamar;
- f. Persyaratan lainnya.

5. Aplikasi perpanjangan lisensi

Tipe ijin yang mau diperpanjang adalah Ijin Pencarian/Prospecting License, Ijin Eksplorasi/Exploration License dan Ijin Usaha Pertambangan/Mining License. Syarat pendukung untuk aplikasi ini adalah:

- a. Data pelamar;
- b. Rincian organisasi;
- c. Rincian keuangan;
- d. Spesifikasi kompetensi dan pengalaman teknis;
- e. Pernyataan pelamar;
- f. Persyaratan lainnya.

Klasifikasi Proyek Kategori A

Tabel 1. Tabel Klasifikasi Proyek Kategori A

No.	Sektor
1	Pertambangan
2	Industri Minyak
3	Energi
4	Industri
5	Transportasi
6	Konstruksi Sipil
7	Sanitasi
8	Air
9	Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
10	Pariwisata
11	Pertahanan dan Keamanan
12	Lokasi sensitif atau ekosistem yang berharga, pemandangan lahan yang unik dan berharga, situs arkeologi atau bersejarah

Sumber: Keputusan Hukum tentang Ijin Lingkungan No. 5 Tahun 2011

Berdasarkan tabel klasifikasi untuk proyek kategori A dijelaskan sebagai berikut:

1. Sektor pertambangan
 - a. Eksplorasi pertambangan dan mineral (beracun) dengan semua skala;
 - b. Operasi/eksplorasi mineral bukan logam, pasir dan kerikil dengan skala $\geq 30,000$ meter kubik/tahun;
 - c. Pengolahan dan pemurnian mineral/penggalian (tidak beracun) dengan skala $\geq 30,000$ meter kubik/tahun;
 - d. Kuari, tambang terbuka dan ekstraksi gambut didaerah terisolasi dengan skala $\geq 30,000$ meter kubik/tahun;
 - e. Geotermal pengeboran dalam dengan semua skala.
2. Sektor industri minyak
 - a. Ekstraksi minyak dan gas (untuk komersial) mencakup semua skala;
 - b. Pipa untuk mengangkut minyak dan gas (offshore dan onshore) dengan skala melebihi diameter 500 mm dan panjangnya > 10 km;
 - c. Tempat penyimpanan minyak/gas alam/petrokimia atau bahan kimia dengan skala $\geq 1.000.000$ L;
 - d. Kilang minyak dan gas untuk semua skala.
3. Sektor energi
 - a. Stasiun yang memproduksi listrik dan panas, bahan bakar, uap dan siklus gabungan dengan skala ≥ 20 MW atau > 5 Ha;
 - b. Pembangunan atau perluasan pembangkit listrik tenaga air (kecuali mini hidro dan DC) dengan skala ≥ 15 MW atau > 10 Ha;
 - c. Jenis pembangkit listrik lainnya, termasuk energi terbarukan (tidak termasuk pembangkit listrik tenaga air) dengan skala ≥ 15 MW atau > 10 Ha;
 - d. Saluran transmisi listrik yang ditanggung, termasuk gardu induk dengan skala ≥ 110 kV dan ≥ 20 km.
4. Sektor industri
 - a. Kawasan industri dengan semua skala;
 - b. Perkapalan dengan skala ≥ 5 ha area tapak dan area instalasi $\geq 15,000$ m²;
 - c. Pengolahan bahan berbahaya (skala besar, ditentukan oleh Badan Lingkungan) dengan semua skala;
 - d. Produksi senjata, amunisi dan bahan peledak dengan semua skala.
5. Sektor transportasi
 - a. Pembangunan jalan besar di metropolitan kota besar dengan skala ≥ 5 km;
 - b. Pembangunan jalan nasional dan daerah dengan skala ≥ 10 km.
 - c. Pembangunan jalan pedesaan dengan skala yaitu panjangnya ≥ 30 km.
 - d. Pembangunan jembatan dengan skala ≥ 300 m.
 - e. Pelabuhan dan fasilitas Pelabuhan dengan skala ≥ 500 ton kotor.
 - f. Pembangunan dan perluasan bandar udara dan lapangan terbang dengan semua skala.
 - g. Pembangunan dan perluasan heliport dengan skala ≥ 5 ha.
 - h. Pembangunan jalur kereta api dan fasilitas terkait dengan semua skala
6. Konstruksi sipil
 - a. Pembangunan perkotaan (termasuk pembersihan lahan untuk perumahan) dengan skala ≥ 5 ha;
 - b. Unit komersial ukuran untuk pusat komersial dengan skala ≥ 2 ha;
 - c. Pembangunan gedung bertingkat dan apartemen dengan skala ≥ 2 ha.
7. Sektor sanitasi
 - a. Penghapusan limbah berbahaya untuk semua skala;
 - b. Tempat pembuangan akhir dan timbunan sampah kota dengan skala ≥ 100 tons/hari, ≥ 100 meter kubik per hari, ≥ 10 ha;
 - c. Stasiun pengolahan air limbah dengan skala $\geq 10,000$ keluarga;

- d. Fasilitas untuk mendaur ulang bahan berbahaya untuk semua skala;
 - e. Fasilitas untuk mendaur ulang bahan tidak berbahaya dengan skala ≥ 2 ha;
 - f. Rumah sakit dengan skala ≥ 100 ruangan.
8. Sektor air
- a. Pengambilalihan lahan (*landfill*) dengan skala ≥ 20 ha;
 - b. Proyek pemulihan pantai laut dengan skala ≥ 25 ha;
 - c. Pembangunan bendungan dengan skala yaitu tingginya ≥ 15 m, area ubahan ≥ 200 ha;
 - d. Pekerjaan pengerukan laut/perlindungan pantai atau sungai (untuk memerangi erosi laut, untuk memodifikasi pantai, seperti bendungan, gorong-gorong, dermaga dan pekerjaan pertahanan lainnya terhadap aksi laut) dengan skala ≥ 20 ha;
 - e. Sistem untuk mengumpulkan air dari danau, sungai, mata air, atau sumur air lainnya (tidak termasuk tanah atau air tanah) dengan skala volume tahunan ditangkap > 1 juta meter kubik per tahun;
 - f. Penyebaran air tanah dengan pengeboran dengan skala ≥ 10 liter per detik;
 - g. Pekerjaan untuk transfer air dengan terowongan dengan skala ≥ 1 km;
 - h. Pembangunan saluran air dan saluran air dengan skala ≥ 3 km.
9. Sektor pertanian, peternakan dan kehutanan
- a. Sistem irigasi (termasuk infrastruktur irigasi dan drainase) dengan skala ≥ 100 ha;
 - b. Membersihkan tanah untuk konversi ke pertanian (termasuk intensif) dengan skala ≥ 100 ha;
 - c. Perkebunan;
 - d. Hutan untuk penebangan dengan skala ≥ 20 ha.;
 - e. Pengembangan sawah di Kawasan hutan dengan skala ≥ 3 ha.
10. Sektor pariwisata
- a. Properti skala besar, area dan kantor pariwisata dengan skala ≥ 20 ha;
 - b. Pembangunan dan perluasan hotel dengan skala ≥ 100 ruangan, atau ≥ 10 ha;
 - c. Pembangunan dan perluasan apartemen dan apartemen wisat di sepanjang pantai laut dengan skala ≥ 100 lokasi;
 - d. Lapangan golf dengan skala ≥ 10 ha;
 - e. Pembangunan taman safari atau kebun binatang dengan skala ≥ 10 ha.
11. Bidang pertahanan dan keamanan
- a. Pembangunan fasilitas penyimpanan amunisi untuk semua skala;
 - b. Pembangunan pangkalan militer dan Angkatan laut dan udara untuk semua skala;
 - c. Pembangunan pusat pelatihan tempur/jarak tembak dengan skala ≥ 100 ha.
12. Faktor lokasi
- a. Ekosistem yang sensitif atau berharga (pelanggaran, mangrove, terumbu karang, kawasan lindung, kawasan laut) untuk semua skala;
 - b. Pemandangan yang unik dan berharga untuk semua skala;
 - c. Situs arkeologi dan/atau bersejarah untuk semua skala;
 - d. Daerah padat penduduk dengan skala permukiman kembali ≥ 300 orang;
 - e. Ditempati oleh komunitas budaya atau suku untuk semua skala;
 - f. Wilayah yang sensitif secara geografis untuk semua skala.

Klasifikasi Kegiatan Pertambangan dan Biaya

Operasi penambangan harus diklasifikasikan kedalam tiga (3) kategori dalam urutan yang meningkat sesuai dengan

jumlah bahan, metode penambangan dan biaya terkait, yaitu:

1. Kegiatan Artisanal

Yaitu setiap unit ekonomi bahan konstruksi pertambangan sampai dengan 60 ton/bulan menggunakan pertambangan non mekanik dan transportasi. Tidak ada biaya lisensi untuk kegiatan artisanal

2. Skala Menengah

Yaitu setiap unit ekonomi pertambangan bahan konstruksi, bahan proses dan dimensi dan batu hias antara 61 dan 250-ton/bulan menggunakan peralatan non mekanik. Dengan biaya lisensinya adalah 500 Dolar Amerika.

3. Skala Besar

Yaitu setiap unit ekonomi pertambangan bahan konstruksi, bahan proses dan dimensi dan batu hias lebih dari 250 ton/bulan menggunakan alat berat dan fasilitas tetap. Dengan biaya lisensinya adalah 1,500 Dolar Amerika.

Pemantauan, Inspeksi dan Audit

Badan Pengatur melakukan pemantauan terhadap lokasi prospeksi, eksplorasi dan pertambangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Inspeksi ke lokasi, bangunan, fasilitas, peralatan dimana atau melalui mana kegiatan pertambangan dilakukan dan audit terhadap pembukuan dan catatan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri dan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan yang diperlukan.

KESIMPULAN

AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner. Penyusunan

AMDAL di Badan Nasional Perminyakan dan Mineral bagi aktifitas penambangan kategori A di Timor-Leste dituangkan kedalam dokumen antara lain dokumen proyek, kerangka acuan, ANDAL dan RKL. Tipe ijin lingkungan untuk kegiatan pertambangan untuk kategori A yaitu *prospecting license, exploration license dan mining license*. Dengan kegiatan pertambangan meliputi kegiatan artisanal, skala menengah dan skala besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bregman JI. 1999. *Environmental Impact Statements (2nd ed.)*. Boca Raton: Lewis Publishers.
- Canter LW. 1977. *Environmental Impact Assessment*. New York: McGraw-Hill.
- Gilpin A. 1995. *Environmental Impact Assessment (EIA): Cutting Edge for the Twenty-first Century*. New York: Cambridge University Press.
- Keputusan Menteri No. 45 Tahun 2017 Tentang Prosedur Penilaian Lingkungan Untuk Proyek Kategori A.
- Keputusan Menteri No. 46 Tahun 2017 Tentang Aplikasi Detail untuk Klasifikasi Studi TOR pada AMDAL dan RKL.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Perijinan Lingkungan.